



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/13/DPMPTSPNAKER-SWL/2025

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Membaca** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD AL HIDAYAH tanggal 19 Februari 2025.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Nomor : 420/94/Disdik-3/SWL-2025 Tanggal 4 Maret 2025.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa Lembaga TK (Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan) Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

9. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi perpanjangan izin penyelenggaraan TK kepada :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD AL HIDAYAH |
| Jenis Pendidikan | : Non Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Non Formal |
| Alamat | : Dusun Sawah Tambang |
| Kelurahan / Desa | : Rantih |
| Kecamatan | : Talawi |
| Kota | : Sawahlunto |
| Penanggungjawab Pendidikan | : Nike Sanjaya |

KEDUA

- Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Mengusahakan Pendidik mempunyai latar belakang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam jangka 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Maret 2028.

Dikeluarkan di Sawahlunto
Pada tanggal 5 Maret 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dwi Darmawati, S.H.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740522 199803 2 003



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
3. Bapak Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Kemendikbud RI;
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Yang Bersangkutan.

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar